

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Taman Kanak – Kanak tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Taman Kanak – Kanak (TK) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Yayasan Miftahul Huda Kroya
- Alamat : Jl.Merak No.28 Lantai 2 Kroya - Cilacap

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Taman Kanak – Kanak (TK)

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : TK ISLAM AVICENA
- Alamat : Jl.Masjid RT.01 RW.06
Desa Mrenek Kecamatan Maos
- Berdiri : 15 Juli 2013

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 19-1-2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

WARSONO, SH,M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 009



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 0232 / 05/14/

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN CILACAP

- Dasar : a. Proposal dari Pengurus Yayasan Miftahul Huda Kroya Kecamatan Kroya Nomor : C. 101 . 10 .2015 tanggal 1 September 2015 perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) ISLAM AVICENA;
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Miftahul Huda Kroya Kecamatan Kroya ,selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ISLAM AVICENA Jenis Program Taman Kanak – Kanak (TK) , telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)